

PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



TIM PENYUSUN

- Pengarah** :
1. Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., Asean Eng.
(Rektor)
 2. Prof. Dr. Hj. Eri Sarimanah, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik)
 3. Dr. Ir. Hj. Yuary Farradia, M.Sc.
(Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan)
 4. Dr. Andi Chairunnas, M.Pd., M.Kom.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
 5. Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan)
- Penyusun** :
1. Dr. Prihastuti Harsani, M.Si.
 2. Dr. Eneng Tita Tosida, S.TP., M.Si., M.Kom.
 3. Fitri Siti Sundari, M.Pd.
 4. Langgeng Prima Aggradinata, S.S., M.Hum.
 5. Nurlinda Safitri, M.Pd.
 6. Lufty Hari Susanto, M.Pd.
 7. Nizam Mohammad Adrianto, S.P., M.M.
 8. Boldson Herdianto Situmorang, S.Kom., M.M.S.I.
 9. Usep Suhendar, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku pedoman ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan sebagai Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Pakuan (Unpak), khususnya terkait hak belajar tiga semester di luar Program Studi bagi mahasiswa.

Buku ini merupakan terjemahan teknis dari Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tahun 2020. Melalui pedoman ini diharapkan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Unpak dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta bermanfaat bagi pengelola Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra Unpak, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Buku pedoman ini merupakan “pedoman dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku pedoman ini.

Bogor, 9 Januari 2023

Rektor,

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR: *03.1*/KEP/REK/I/2023

Tentang:
PEMBERLAKUAN PEDOMAN
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi;
- b. bahwa untuk memberikan arah, batasan, dan pedoman dalam mengimplementasikan MBKM secara efektif, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan
8. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
9. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pakuan pada tanggal 3 Januari 2023.

Memutuskan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM).
- Pertama : Buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Universitas Pakuan;
- Kedua : Jika dimungkinkan terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam buku panduan, maka akan diambil kebijakan yang terbaik dan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan pedoman pengelolaan pendidikan yang akan datang;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Bogor
pada tanggal: 3 Januari 2023



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., Asean Eng.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
 2. Yth. Para Wakil Rektor;
 3. Yth. Yth. Para Dekan;
 4. Yth. Para Direktur Bidang;
 5. Yth. Para Ketua Program Studi.
- di lingkungan Universitas Pakuan

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan	4
1.4. Prinsip	4
1.5. Hasil yang Diharapkan.....	5
1.6. Ruang Lingkup	5
BAB II TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	
2.1. Perguruan Tinggi.....	6
2.2. Fakultas.....	7
2.3. Program Studi	8
2.4. Mahasiswa	9
2.5. Mitra	9
BAB III PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA	
3.1. Kampus Merdeka	11
3.2. Persyaratan Umum	11
3.3. Bentuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	
3.3.1. Pertukaran Mahasiswa	14
3.3.2. Magang/ Praktik Kerja.....	19
3.3.3. Asistensi Mengajar	21
3.3.4. Penelitian/ Riset	24
3.3.5. Proyek Kemanusiaan	26
3.3.6. Kegiatan Wirausaha.....	29
3.3.7. Studi/ Proyek Independen	32
3.3.8. Membangun Desa/ KKN Tematik.....	35
3.3.9. Bela Negara	38
BAB IV STANDAR MUTU TERKAIT HAK BELAJAR	
4.1. Standar Mutu Merdeka Belajar	40
4.2. Indikator	56
BAB V PENILAIAN, MONITORING, DAN EVALUASI	
5.1. Penilaian	59
5.2. Monitoring	61
5.3. Evaluasi.....	61
BAB VI IMPLEMENTASI MBKM DI UNIVERSITAS PAKUAN	
6.1. Menyiapkan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	63
6.2. Menyediakan Fasilitas.....	65

6.3. Kewajiban dan Batas Maksimal SKS yang Diambil Mahasiswa	66
6.4. Konversi Nilai.....	68
6.5. Tugas Akhir/ Output	70
BAB VII PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 yang menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi (Prodi) pada Perguruan Tinggi (PT) sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan selebihnya mengikuti proses pembelajaran pada Program Studi yang sama di PT lain atau Program Studi yang berbeda di PT lain atau program di luar PT.

Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. MBKM merupakan model pembelajaran yang memberikan keleluasaan, kemandirian, dan kebebasan kepada mahasiswa untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, serta target dan pencapaiannya. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap dinamika global yang menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif. Melalui MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lambat 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran

pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Universitas Pakuan sangat mendukung kebijakan MBKM dalam rangka peningkatan kualitas lulusan Universitas Pakuan dan mendorong pencapaian akreditasi unggul, yang diwujudkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 76/KEP/REK/VII/2023 tentang Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Minimal 8 SKS di Luar Program Studi Universitas Pakuan. Untuk mendukung implementasi kebijakan MBKM yang terstruktur dan terarah, mendorong partisipasi mahasiswa, menjamin kualitas pendidikan, dan memfasilitasi evaluasi serta perbaikan dalam pelaksanaan MBKM di Universitas Pakuan, maka perlu untuk disusun buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pakuan.

Buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pakuan menjadi landasan untuk memberikan arah, batasan, dan pedoman dalam mengimplementasikan MBKM secara efektif, mengacu pada Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku pedoman ini menguraikan tata kelola implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, standar mutu terkait hak belajar, penilaian, monitoring, dan evaluasi, serta implementasi MBKM di lingkungan Universitas Pakuan.

1.2. Landasan Hukum

Program MBKM merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi, dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan MBKM di Universitas Pakuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman

- Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 10. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M Tahun 2023 tentang Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 12. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;
 13. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 76/KEP/REK/VII/2023 tentang Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Minimal 8 SKS di Luar Program Studi Universitas Pakuan;
 14. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2023;
 15. Rencana Strategis Universitas Pakuan 2023-2027;
 16. IKU SN-DIKTI, IKU dan IKT 2023-2027 Universitas Pakuan;
 17. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Prof.

Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027

18. Surat Keputusan Rektor Nomor 116/KEP/REK/VIII/2022 tentang Pengangkatan Gugus Tugas Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pakuan Tahun 2022.

1.3. Tujuan

Tujuan dari buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pakuan adalah untuk memberikan panduan teknis penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM kepada Fakultas/Sekolah, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan (tendik), mahasiswa, mitra perguruan tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

1.4. Prinsip

Perguruan Tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati antara PT dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Fokus dari program Merdeka Belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 (enam) bulan disetarakan dengan 20 (dua puluh) SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam *hard skills* maupun *soft skills*.

2. Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan Merdeka belajar distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

3. Bentuk hibrida (*hybrid*)

Gabungan antara bentuk bebas (*free form*) dan terstruktur (*structured*).

1.5. Hasil yang Diharapkan

Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan terciptanya kampus yang *link and match* dengan dunia kerja. Peningkatan kerja sama PT dengan lembaga/industri mitra sebagai pengguna lulusan akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para lulusan

1.6. Ruang Lingkup

1. Bentuk kegiatan pembelajaran dalam implementasi MBKM meliputi:
 - a. Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Magang/ Praktik Kerja;
 - c. Asistensi Mengajar;
 - d. Penelitian/ Riset;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/ Proyek Independen;
 - h. Membangun Desa/ KKN Tematik;
 - i. Bela Negara.
2. Pihak-pihak terkait pelaksanaan MBKM meliputi Universitas/ Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Mahasiswa, dan Mitra.
3. Implementasi MBKM dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

BAB II
TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS
MERDEKA

2.1. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi (PT) mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, PT wajib memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar PT paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - b. Dapat mengambil SKS di Program Studi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
 - c. Dapat mengambil SKS di luar PT paling lama 2 semester dengan jumlah SKS di bawah 20 SKS sesuai dengan ketentuan.
2. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PT wajib memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk pemenuhan belajar:
 - a. Dalam Program Studi yang berbeda pada PT yang sama.
 - b. Dalam Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda pada PT lain.
 - c. Pada lembaga di luar PT.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M Tahun 2023 tentang Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa: mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) SKS per semester di luar Program Studi, batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) SKS untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) SKS untuk mahasiswa D1 dan D2.
4. Menyusun kebijakan/ pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar Prodi.

5. Menetapkan gugus tugas pusat pengembangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Pakuan.
6. Menyiapkan sistem pendukung program MBKM yang diwujudkan dalam portal MBKM Unpak.
7. Membuat dokumen kerja sama (MoU/PKS) tingkat universitas dengan mitra strategis jika melibatkan lebih dari 1 (satu) unit Fakultas/Sekolah oleh Kantor Kemitraan dan Pengembangan Karir Tracer Studi Unpak.
8. Melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan.
9. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monev-in) untuk setiap BKP MBKM yang dikoordinasikan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) masing-masing Fakultas.

2.2. Fakultas

1. Menugaskan Tim Kurikulum untuk menyusun pengembangan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM bersama Program Studi.
2. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang dapat diambil mahasiswa lintas Prodi.
3. Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung MBKM.
4. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan Fakultas mitra dan mitra strategis di luar PT yang relevan.
5. Menyusun panduan teknis pelaksanaan MBKM dengan Fakultas mitra dan mitra strategis di luar PT.
6. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan beban SKS kegiatan pembelajaran di luar Prodi dengan Fakultas mitra dan mitra strategis di luar PT.
7. Memfasilitasikan pelaksanaan Monev-in yang dikoordinasikan melalui LPM dan UPMF masing-masing Fakultas.
8. Menunjuk koordinator penyelenggara MBKM Tingkat Fakultas dan dosen pendamping untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran

MBKM di luar Prodi.

9. Menyediakan pelatihan dosen penggerak sebagai dosen pembimbing program MBKM.
10. Menyediakan pelatihan pedagogik kepada pembimbing dari mitra luar PT untuk mendukung peran dan fungsi sebagai pembimbing mitra.

2.3. Program Studi

Program Studi mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka agar dapat memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar Prodi.
2. Menyusun petunjuk teknis (SOP) di tingkat Prodi untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar Prodi.
3. Menyusun daftar mata kuliah Prodi yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar Prodi dan luar PT beserta persyaratannya.
4. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Prodi dalam PT dan di luar Unpak.
5. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dan SKS untuk setiap BKP MBKM menggunakan skema yang dipilih Prodi.
6. Bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) memastikan rencana pembelajaran mahasiswa di luar Prodi dan/atau di luar Unpak yang dapat memenuhi target pencapaian SKS dalam 1 (satu) semester, termasuk memastikan tercapainya Capaian Pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, penilaian dan evaluasinya.
7. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan Monev-in yang dikoordinasikan melalui LPM dan UPMF masing-masing Fakultas.
8. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Prodi dan luar PT.
9. Jika ada mata kuliah/ SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar Prodi dan luar PT, disiapkan alternatif mata

kuliah daring.

10. Melakukan implementasi kegiatan MBKM dengan dokumen resmi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau dokumen *Implementation Arrangement* (IA).

2.4. Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Merencanakan BKP MBKM yang akan diambil di luar Prodi bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. Mendaftar BKP MBKM di luar Prodi dan/atau di luar Unpak melalui portal MBKM Unpak.
3. Melengkapi persyaratan BKP MBKM di luar Prodi dan/atau di luar Unpak.
4. Mengikuti panduan dan pembimbingan yang diberikan oleh dosen/*supervisor* yang ditunjuk sebagai pembimbing/pendamping BKP MBKM.
5. Mengikuti BKP MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik di Prodi dengan penuh tanggung jawab.

2.5. Mitra

Mitra yang terkait dalam pelaksanaan BKP MBKM Universitas Pakuan meliputi Perguruan Tinggi Mitra serta Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi.

A. Perguruan Tinggi Mitra

Perguruan Tinggi Mitra mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) bersama Rektorat/Dekanat.
- b. Menentukan Dosen yang ditunjuk sebagai koordinator MBKM Tingkat Perguruan Tinggi.
- c. Berkoordinasi dengan pihak Fakultas/Sekolah di Unpak untuk pelaksanaan BKP MBKM.
- d. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada

dokumen kerja sama (MoU/PKS).

B. Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi

Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) bersama Rektorat/Dekanat.
- b. Menentukan *Supervisor* pendamping BKP MBKM.
- c. Berkoordinasi dengan pihak Fakultas/Sekolah di Unpak untuk pelaksanaan MBKM.
- d. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/PKS).

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

3.1. Kampus Merdeka

Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, *link and match* dengan dunia industri, dunia kerja, dan masa depan yang berubah dengan cepat agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi *hard* dan *soft skills* yang kuat sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

3.2. Persyaratan Umum

Terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Pakuan dan mahasiswa dari PT luar dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar Program Studi”, di antaranya sebagai berikut:

A. Mahasiswa Universitas Pakuan

1. Mahasiswa aktif di Universitas Pakuan yang terdaftar pada PDDikti;
2. Mahasiswa dapat mengikuti program MBKM Pemerintah maupun Mandiri sesuai dengan panduan dan ketentuan yang berlaku secara Nasional maupun institusional;
3. Mahasiswa memiliki kemampuan akademik baik, yang dibuktikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00;
4. Mahasiswa tidak pernah melakukan cuti kuliah dan tidak pernah dikenai sanksi akademik dan non akademik dari Universitas Pakuan;
5. Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi;
6. Mahasiswa mendaftar keikutsertaan BKP MBKM pada portal MBKM Universitas Pakuan.

B. Mahasiswa dari PT Luar

1. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti;
2. Memiliki IPK minimal 3,0 dan/atau menyesuaikan dengan ketercukupan capaian SKS dalam perkuliahan semester berjalan dan syarat tekognisi MBKM yang berlaku;
3. Prodi asal memiliki ekuivalensi dengan Program Studi tujuan;
4. Prodi asal memiliki akreditasi minimal B;
5. Memiliki kelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari pimpinan PT asal;
6. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali, Prodi/ PT Asal dan sesuai aturan akademik Unpak.

3.3. Bentuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Terdapat sembilan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM di luar Prodi yang diarahkan untuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yaitu pertukaran mahasiswa, magang/ praktik kerja, asistensi mengajar, penelitian/ riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/ proyek independent, membangun desa/ KKN Tematik, dan Bela Negara.



Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM di Luar Prodi

Secara umum, mekanisme pelaksanaan BKP MBKM sesuai dengan prosedur umum yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Kaprodi dan/atau Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. Mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademis sesuai dengan mitra.
3. Mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh mitra.
4. Mahasiswa mendaftar BKP MBKM pada portal MBKM (SIUP).
5. Mahasiswa melaksanakan program MBKM.
6. Proses penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing bersama dengan mitra.
7. Mahasiswa mendapatkan nilai.
8. Konversi nilai dan pengakuan SKS.
9. Pelaporan data ke PDDIKTI.



Gambar 2. Alur Umum Pelaksanaan BKP MBKM

3.3.1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa adalah pembelajaran dan perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa yang diselenggarakan di luar Prodi untuk menunjang terpenuhinya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi. Perkuliahan yang diikuti ini dapat merupakan mata kuliah yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Prodi maupun untuk memperkaya CPL. Bentuk kegiatan belajar

yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa adalah: 1) pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada PT yang sama, 2) pertukaran mahasiswa dalam Prodi yang sama pada PT yang berbeda, 3) pertukaran mahasiswa antar Prodi pada PT yang berbeda.

Tabel 1. Mekanisme BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa

BKP Pertukaran Mahasiswa	Mekanisme		Proses Pembelajaran
	Program Studi	Mahasiswa	
Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada PT yang sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Prodi lain. 2. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Prodi. 3. Mengatur kuota peserta. 4. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan persetujuan DPA. 2. Mengikuti ketentuan pedoman akademik. 	Dapat dilakukan secara tatap muka (luring) atau dalam jaringan (daring).
Pertukaran mahasiswa dalam Prodi yang sama pada PT yang berbeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Prodi yang sama pada PT lain. 2. Membuat kesepakatan dengan PT mitra: proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan persetujuan DPA. 2. Mengikuti ketentuan pedoman akademik. 3. Teraftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang sama pada PT lain. 	Dapat dilakukan secara tatap muka (luring) atau dalam jaringan (daring) dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

BKP Pertukaran Mahasiswa	Mekanisme		Proses Pembelajaran
	Program Studi	Mahasiswa	
	<p>penilaian, serta skema pembiayaan.</p> <p>3. Mengatur kuota peserta.</p> <p>4. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil.</p> <p>5. Melaporkan kegiatan ke PDDikti.</p>		
Pertukaran mahasiswa antar Prodi pada PT yang berbeda	<p>1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Prodi lain pada PT lain.</p> <p>2. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Prodi.</p> <p>3. Mengatur kuota peserta.</p> <p>4. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah.</p> <p>5. Membuat kesepakatan dengan PT mitra: proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.</p> <p>6. Melaporkan</p>	<p>1. Mendapatkan persetujuan DPA.</p> <p>2. Mengikuti ketentuan pedoman akademik.</p> <p>3. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang dituju pada PT lain.</p>	Dapat dilakukan secara tatap muka (luring) atau dalam jaringan (daring) dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

BKP Pertukaran Mahasiswa	Mekanisme		Proses Pembelajaran
	Program Studi	Mahasiswa	
	kegiatan ke PDDikti.		

Kerja sama antar PT di dalam maupun luar negeri akan memberikan peluang untuk meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat jejaring. Kerja sama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi civitas akademika PT, meningkatkan sinergi, meningkatkan efisiensi sumber daya untuk pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran PT sebagai perekat kebangsaan.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

a. Universitas Bersama Fakultas

Universitas bersama Fakultas mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan PT mitra antara lain daftar mata kuliah, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan.
- Pembuatan dokumen kerja sama (MoU/PKS) bisa dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi Prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

b. Program Studi Bersama Tim Kurikulum

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Prodi bersama tim kurikulum antara lain:

- Menyusun pengembangan inovasi kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Prodi lain di luar Unpak.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Prodi dan luar Unpak yang disepakati antar Prodi dan tertuang dalam PKS.
- Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Prodi lain di luar Unpak.

- Mengatur kuota peserta yang dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam Prodi lain di luar Unpak.

c. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang dituju di luar Unpak.
- Mendaftarkan keikutsertaan pada BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa di Portal MBKM Universitas Pakuan
- Mengikuti BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa pada Prodi lain di PT yang berbeda sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pakuan.
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Output

- Laporan kegiatan pertukaran mahasiswa.
- Sertifikat/ transkrip bukti penilaian mata kuliah yang diambil.

Gambar 3 memperlihatkan ilustrasi mekanisme bentuk kegiatan pembelajaran berupa pertukaran mahasiswa dengan PT di dalam maupun di luar negeri dimulai dari mendaftar, seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 3. Mekanisme BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa

3.3.2. Magang/ Praktik Kerja

Magang merupakan praktik kerja industri di perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, koperasi dan lain sebagainya yang relevan dengan Prodi. Kegiatan magang menitikberatkan pada pengembangan wawasan industri, Implementasi teori, dan pengalaman praktek yang didapatkan di dalam proses perkuliahan. Magang bertujuan untuk memberikan refleksi terhadap teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan, pengalaman untuk penerapan keterampilan umum dan khusus di dunia kerja, internalisasi sikap profesional dan budaya kerja. Jika memungkinkan maka mahasiswa juga dapat menggunakan kesempatan magang ini untuk melaksanakan sebagian tahapan tugas akhirnya.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

a. Fakultas

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Fakultas antara lain:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. Dokumen kerja sama dapat ditandatangani oleh Rektor Unpak.
- Menyusun silabus dan beban SKS kegiatan pembelajaran di luar Prodi bersama mitra strategis.
- Menugaskan dosen pembimbing di setiap Fakultas yang akan membimbing mahasiswa selama magang.

- Menentukan pendamping atau *supervisor* dari mitra penyelenggara magang.
- Pembimbing bersama-sama *supervisor* menyusun jadwal yang nantinya akan diikuti dan diimplementasikan oleh mahasiswa magang.
- Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun *form logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang/praktik kerja.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Penilaian selama mengikuti program pembelajaran di luar perguruan tinggi dilakukan oleh *supervisor*, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian akhir oleh dosen pembimbing.

b. Mitra Magang

Mitra magang mempunyai peran diantaranya sebagai berikut:

- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- Menyediakan *supervisor* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (misal: asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang) atau mengikuti perjanjian kerja sama yang disepakati kedua belah pihak
- Memberikan dukungan agar mahasiswa mampu memperoleh kompetensi khusus yang dapat ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kompetensi tertentu kepada mahasiswa yang lulus uji kompetensi.
- *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

c. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan keikutsertaan pada BKP MBKM Magang di Portal MBKM Universitas Pakuan
- Melaksanakan kegiatan Magang.

- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Output

- Laporan kegiatan magang.
- Sertifikat/bukti telah mengikuti magang.

Gambar 4 memperlihatkan ilustrasi mekanisme bentuk kegiatan pembelajaran berupa magang/ praktik kerja dengan mitra magang mencakup seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 4. Mekanisme BKP MBKM Magang/ Praktik Kerja

3.3.3. Asistensi Mengajar

Asistensi Mengajar merupakan kegiatan mengajar oleh mahasiswa di satuan pendidikan. Mengajar dalam hal ini adalah mahasiswa menjadi mitra guru kemudian dapat disebut dengan Asisten Mengajar untuk mengembangkan pembelajaran literasi dan numerasi yang menarik. Kesempatan ini akan mengasah kemampuan sosial dan karakter mahasiswa khususnya kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal lainnya melalui pengalaman ini.

Bentuk kegiatan mengajar di satuan pendidikan ini adalah dapat berupa penyampaian ilmu sesuai dengan konteks dan kompetensi Sekolah, menjadi fasilitator pembelajaran inovatif dan partisipatif di Sekolah, dan menjadi pengembang ide inovasi dari macam bentuk pembelajaran dan dalam mengelola manajemen kelas. Kegiatan ini akan direkognisi dalam bentuk

pengakuan/rekognisi sampai dengan 20 SKS.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

a. Fakultas

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Fakultas antara lain:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra satuan pendidikan dan izin dari Dinas Pendidikan setempat atau Dinas yang setara yang menaungi satuan pendidikan mitra, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. Dokumen kerja sama dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik atau Dekan sesuai dengan banyaknya unit Fakultas/Sekolah yang terlibat.
- Menyusun silabus dan beban SKS kegiatan asistensi mengajar bersama mitra satuan pendidikan.
- Menugaskan dosen pembimbing di setiap Fakultas/Sekolah yang akan membimbing mahasiswa selama melakukan kegiatan asistensi mengajar.
- Bila dimungkinkan, dosen pembimbing melakukan kunjungan di mitra satuan pendidikan untuk monitoring dan evaluasi.
- Dinas Pendidikan atau Dinas yang setara menunjuk guru setempat yang ditugaskan menjadi pendamping/ *supervisor* mahasiswa.
- Dosen pembimbing bersama pendamping/ *supervisor* mahasiswa menyusun *form logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama melakukan kegiatan asistensi mengajar.
- Penilaian selama mengikuti program kegiatan asistensi mengajar dilakukan oleh pendamping/ *supervisor* mahasiswa, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian akhir oleh dosen pembimbing.

b. Mitra Satuan Pendidikan

Mitra Satuan Pendidikan mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- Menjamin proses asistensi mengajar yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- Menyediakan guru setempat yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan atau Dinas yang setara untuk menjadi pendamping/ *supervisor* mahasiswa dalam kegiatan asistensi mengajar.

- *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

c. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan keikutsertaan pada BKP MBKM Asistensi Mengajar di portal MBKM Unpak.
- Melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar.
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Output

- Laporan kegiatan Asistensi Mengajar.
- Sertifikat/bukti telah mengikuti Asistensi Mengajar.

Gambar 5 memperlihatkan ilustrasi mekanisme bentuk kegiatan pembelajaran berupa asistensi mengajar di satuan pendidikan mencakup seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 5. Mekanisme BKP MBKM Asistensi Mengajar

3.3.4. Penelitian/ Riset

Bentuk kegiatan pembelajaran penelitian/riset ini dalam bentuk aktivitas riset akademik dan industri, baik sains-teknologi, ekonomi, teknik, bahasa, pendidikan, dan sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti yang memiliki pengalaman, rekam jejak, dan kompetensi. Kegiatan ini dikelola untuk memberikan pengalaman melakukan aktivitas penelitian bagi mahasiswa dan menghasilkan karya ilmiah yang dimungkinkan juga dapat mendukung skripsi dan terpublikasi sebagai luaran dari kegiatan ini. Program Studi dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian baik internal maupun mitra eksternal yang dinilai strategis sejalan dengan visi/misi Fakultas sesuai dengan bidang/topik yang diinginkan oleh mahasiswa.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

a. Fakultas

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Fakultas antara lain:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- Menunjuk dosen pendamping di setiap Fakultas/Sekolah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap mahasiswa selama melakukan kegiatan penelitian/ riset.
- Menyusun silabus dan beban SKS kegiatan penelitian/riset bersama mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- Dosen pendamping bersama-sama dengan peneliti mitra menyusun *form logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama melakukan kegiatan penelitian/riset.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium riset menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.

b. Lembaga Mitra Penelitian

Lembaga Mitra Penelitian mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra penelitian sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).

- Menyediakan pendamping/*supervisor* untuk mahasiswa dalam melakukan riset.
- *Supervisor* bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan keikutsertaan pada BKP MBKM Penelitian/Riset di portal MBKM Unpak.
- Melaksanakan kegiatan riset.
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Output

- Laporan kegiatan penelitian.
- Publikasi hasil penelitian.
- Sertifikat/bukti telah mengikuti penelitian.

Gambar 6 memperlihatkan ilustrasi mekanisme bentuk kegiatan pembelajaran berupa penelitian/riset mencakup seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 6. Mekanisme BKP MBKM Penelitian/Riset

3.3.5. Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan merupakan BKP MBKM untuk mahasiswa yang tertarik mempelajari dan berkontribusi pada kegiatan relawan untuk kebencanaan. Kegiatan pembelajaran yang bekerja sama dengan mitra (yayasan, organisasi, institusi) kemanusiaan yang disetujui PT, meliputi kegiatan memberikan bantuan atau dukungan bagi korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, erupsi, dan lain-lain. Bencana non-alam seperti pandemi, stunting dan lain-lain. Kegiatan ini diarahkan untuk masa tanggap darurat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, mitigasi, atau mengurangi risiko berbagai bentuk bencana yang ada.

Selama melaksanakan Proyek Kemanusiaan, seluruh program dan kegiatan mahasiswa dapat diakui sebagai pencapaian SKS, dengan penyesuaian jumlah SKS-nya berdasarkan durasi pelaksanaan Proyek Kemanusiaan tersebut yang diikuti oleh mahasiswa.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

a. Universitas/Fakultas/Program Studi

Universitas bersama Fakultas dan Program Studi melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau Fakultas menjalin kerja sama dengan mitra, baik pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan atau berbagai mitra lain dalam penyelenggaraan program proyek kemanusiaan.
- Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat/Fakultas menentukan program dan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan selama program Proyek Kemanusiaan dan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pendampingan penyusunan rencana program dan aktivitas yang akan dijalankan oleh mahasiswa.

- Program Studi bersama Tim Kurikulum melakukan penghitungan bobot SKS yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan proyek kemanusiaan.
- Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat/Fakultas menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang akan membimbing mahasiswa selama Proyek Kemanusiaan.
- Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat/Fakultas dan mitra menyelenggarakan tahapan persiapan (antara lain pendaftaran mahasiswa, tes kesehatan, pembekalan dan penempatan mahasiswa ke tujuan), monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan dan penilaian.
- Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat/Fakultas bersama mitra menyusun *form logbook*.
- DPL dan *Supervisor* melakukan pendampingan dan penilaian lapangan bersama, nilai akhir kegiatan Proyek Kemanusiaan dilakukan oleh DPL.

b. Mitra Proyek Kemanusiaan

Lembaga Mitra Penelitian mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- Menjamin terselenggaranya kegiatan Proyek Kemanusiaan sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- Menyelenggarakan tahapan persiapan, menyusun *logbook*, monitoring pelaksanaan, pelaporan, dan penilaian bersama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat/Fakultas.
- Menyediakan pendamping/*supervisor* untuk mahasiswa dalam melakukan Proyek Kemanusiaan.
- *Supervisor* bersama DPL melakukan pendampingan, evaluasi dan penilaian terhadap Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

DPL memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- DPL bertanggungjawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai akhir.
- DPL bertugas mendampingi penyusunan program tim Proyek Kemanusiaan (*review*, koreksi, hingga persetujuan).
- DPL bertugas memberikan pembekalan sebelum mahasiswa

berangkat ke lokasi bencana.

- DPL bersama *Supervisor* bertugas melakukan monitoring lapangan dalam masa pembimbingan.
- DPL bersama *Supervisor* melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja, hasil dan dampak pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.
- DPL memberikan nilai akhir pelaksanaan Proyek Kemanusiaan untuk setiap mahasiswa ke Fakultas/Prodi.

d. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Kegiatan dilakukan secara berkelompok dan atau sesuai kebutuhan di lokasi bencana, dan sangat didorong untuk bersifat multidisiplin (berasal dari Prodi/Fakultas yang berbeda).
- Bersama DPA dan atau DPL Menyusun program kerja.
- Mendaftarkan keikutsertaan pada BKP MBKM Proyek Kemanusiaan di portal MBKM Unpak.
- Peserta wajib tinggal di lokasi yang telah ditentukan.
- Melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Output

- Laporan kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- Sertifikat/bukti telah mengikuti Proyek Kemanusiaan.

Gambar 7 memperlihatkan ilustrasi mekanisme bentuk kegiatan pembelajaran berupa Proyek Kemanusiaan mencakup seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 7. Mekanisme BKP MBKM Proyek Kemanusiaan

3.3.6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan Wirausaha meliputi pengembangan inkubasi bisnis untuk tujuan profit (komersial) dan non-profit (sosial) di bidang produk dan jasa industri dan industri lain yang terkait. Wirausaha di bidang jasa industri memiliki peluang besar dengan perkembangan inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam program pengembangan kewirausahaan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas diri untuk berwirausaha. Kegiatan Wirausaha ini diharapkan menjadi wadah berwirausaha bagi mahasiswa untuk berlatih berwirausaha, mengasah kemampuan sosial dan karakter mahasiswa khususnya kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal lainnya melalui pengalaman berwirausaha di masa depan.

BKP Wirausaha dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau daring. BKP yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik melalui kajian terhadap Perencanaan BKPnya.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

a. Universitas/Fakultas/Program Studi

Universitas bersama Fakultas dan Program Studi melakukan persiapan sebagai berikut:

- Pusat Inkubator Bisnis dan Fakultas menyusun Kegiatan Wirausaha, menentukan jenis kegiatan dan target yang dapat dilaksanakan selama Kegiatan Wirausaha dan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Pusat Inkubator Bisnis dan Fakultas menentukan target kompetensi dan keterampilan yang perlu diperoleh mahasiswa melalui pembelajaran dari luar Prodi atau luar universitas (luring maupun daring) untuk mendukung Kegiatan Wirausaha yang dapat diekuivalenkan dalam SKS.
- Pusat Inkubator Bisnis dan Fakultas bekerja sama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran Wirausaha yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari dosen/pelaku usaha.
- Pusat Inkubator Bisnis, Fakultas, bersama mitra dapat melakukan penyusunan silabus Kegiatan Wirausaha agar memenuhi target Capaian Pembelajaran.
- Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pendampingan penyusunan rencana program dan aktivitas yang akan dijalankan oleh mahasiswa.
- Prodi bersama Tim Kurikulum melakukan penghitungan bobot SKS yang dapat diekuivalensikan pada Kegiatan Wirausaha.
- Pusat Inkubator Bisnis/Fakultas bersama Prodi atau bersama mitra menyelenggarakan tahapan persiapan (antara lain pendaftaran mahasiswa dan pembekalan), monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan dan penilaian.
- Pusat Inkubator Bisnis/Fakultas bersama Prodi atau bersama mitra menyusun *logbook form*.

b. Mitra Kegiatan Wirausaha

Mitra Kegiatan Wirausaha mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- Menyediakan pendamping/*supervisor* untuk mahasiswa dalam melakukan Kegiatan Wirausaha dari awal sampai dengan akhir.
- Bersama Pusat Inkubator Bisnis dan Fakultas menyusun silabus Kegiatan Wirausaha, serta menyediakan sistem pembelajaran Wirausaha yang terpadu dengan praktik langsung.

- Menyelenggarakan tahapan persiapan, menyusun *logbook*, monitoring pelaksanaan, pelaporan, dan penilaian bersama Pusat Inkubator Bisnis/Fakultas/Prodi.

c. Dosen Pembimbing (DP) dan Supervisor

DP dan Supervisor memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- DP dan *Supervisor* bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- DP bertugas mendampingi penyusunan program kerja tim Kegiatan Wirausaha (review, koreksi hingga persetujuan).
- DP dan *Supervisor* bertugas melakukan monitoring kegiatan tim dalam masa pembimbingan.
- Supervisor melakukan penilaian terhadap kinerja dan hasil pelaksanaan Kegiatan Wirausaha.
- DP memberikan nilai akhir pelaksanaan Kegiatan Wirausaha untuk setiap mahasiswa ke Fakultas/Prodi.

d. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan keikutsertaan pada BKP MBKM Kegiatan Wirausaha di portal MBKM Unpak.
- Melaksanakan Kegiatan Wirausaha.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Output

- Laporan Kegiatan Wirausaha.
- Sertifikat/bukti telah mengikuti Kegiatan Wirausaha.

Gambar 8 memperlihatkan ilustrasi mekanisme bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kegiatan Wirausaha mencakup seleksi, proses

pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 8. Mekanisme BKP MBKM Kegiatan Wirausaha

3.3.7. Studi/ Proyek Independen

Studi/Proyek Independen adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara individual atau berkelompok (lintas disiplin) untuk mewujudkan karya inovatif (baik tidak dilombakan maupun yang dilombakan di tingkat nasional/internasional). Ekuivalensi kegiatan Studi/Proyek Independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

BKP Studi/Proyek Independen dapat dilakukan secara tatap muka (luring), bauran, atau daring. BKP yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik melalui kajian terhadap Perencanaan BKPnya.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

a. Fakultas/Program Studi

Fakultas/ Program Studi mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- Fakultas/Prodi menyusun kegiatan Studi/Proyek Independen, yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin, menentukan jenis kegiatan dan target yang dapat dilaksanakan selama kegiatan dan ditawarkan kepada mahasiswa.

- Fakultas/Prodi melakukan penilaian kelayakan rencana kegiatan Studi/Proyek Independen yang diusulkan oleh mahasiswa.
- Fakultas/Prodi menentukan target kompetensi dan keterampilan yang perlu diperoleh mahasiswa melalui pembelajaran dari luar Prodi atau luar Unpak (luring maupun daring) untuk mendukung kegiatan Studi/Proyek Independen yang dapat diekuivalensi dalam SKS.
- Fakultas/Prodi dapat bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyelenggarakan Studi/Proyek Independen.
- Fakultas/Prodi bersama mitra dapat melakukan penyusunan silabus kegiatan Studi/Proyek Independen agar dapat memenuhi target Capaian Pembelajaran.
- Fakultas/Prodi menyediakan tim dosen pendamping untuk Studi/Proyek Independen.
- Fakultas/Prodi bersama mitra menyelenggarakan tahapan persiapan (antara lain pendaftaran mahasiswa, dan pembekalan), monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan dan penilaian.
- Fakultas/Prodi bersama mitra menyusun *form logbook*.
- Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pendampingan penyusunan rencana program dan aktivitas yang akan dijalankan oleh mahasiswa.
- Prodi dan Tim Kurikulum melakukan penghitungan bobot SKS yang dapat diekuivalensikan pada kegiatan Studi/Proyek Independen.
- Fakultas/Prodi bersama mitra menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses kegiatan Studi/Proyek Independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- Prodi menugaskan dosen pembimbing (DP) yang akan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Studi/Proyek Independen.

b. Mitra Kegiatan Studi/Proyek Independen

Mitra Kegiatan Studi/Proyek Independen mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- Menyediakan pendamping/*Supervisor* untuk mahasiswa dalam melakukan kegiatan Studi/Proyek Independen dari awal sampai dengan akhir.

- Bersama Fakultas/Prodi menyusun silabus kegiatan Studi/Proyek Independen agar dapat memenuhi target Capaian Pembelajaran.
- Menyelenggarakan tahapan persiapan, menyusun *logbook*, monitoring pelaksanaan, pelaporan, dan penilaian bersama Fakultas/Prodi.
- Bersama Fakultas/Prodi menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses kegiatan Studi/Proyek Independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.

c. Dosen Pembimbing (DP) dan *Supervisor*

DP dan *Supervisor* memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- DP dan *Supervisor* bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- DP bertugas mendampingi penyusunan program kerja tim Kegiatan Wirausaha (review, koreksi hingga persetujuan).
- DP dan *Supervisor* bertugas melakukan monitoring kegiatan tim dalam masa pembimbingan.
- *Supervisor* melakukan penilaian terhadap kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen.
- DP memberikan nilai akhir pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen untuk setiap mahasiswa ke Fakultas/Prodi.

d. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Mahasiswa dapat mengusulkan rencana kegiatan Studi/Proyek Independen yang kemudian dilakukan penilaian kelayakan oleh Fakultas/Prodi.
- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan keikutsertaan pada BKP MBKM Studi/Proyek Independen di portal MBKM Unpak.
- Melaksanakan kegiatan Studi/Proyek Independen.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Output

- Laporan Studi/Proyek Independen.
- Sertifikat/bukti telah mengikuti Studi/Proyek Independen.

Gambar 9 memperlihatkan ilustrasi mekanisme bentuk kegiatan pembelajaran berupa Studi/Proyek Independen mencakup seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 9. Mekanisme BKP MBKM Studi/Proyek Independen

3.3.8. Membangun Desa/ KKN Tematik

BKP MBKM Membangun Desa/ KKN Tematik bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk:

- Terjun langsung ke desa, melakukan kajian potensi lokal, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa unggul.
- Berkolaborasi dalam menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- Mengaplikasikan ilmu yang dipelajari bersama dengan berbagai mitra untuk membangun desa.
- Mendukung pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan berbagai

pihak terkait.

Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan mahasiswa lintas program studi, lintas departemen, maupun lintas fakultas sebagai anggota. Manfaat dari program ini adalah mahasiswa memahami permasalahan kemasyarakatan di pedesaan dan berpartisipasi dalam mendesain program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraannya. Kegiatan ini memiliki bobot hingga 20 SKS dan bisa mengkonversi mata kuliah sesuai desain kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) MBKM.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

a. Universitas/Fakultas

Universitas/Fakultas menentukan dan mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) atau Fakultas menjalin kerja sama dengan mitra, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Desa PDTT, atau berbagai mitra lain dalam penyelenggaraan program Membangun Desa/ KKN Tematik.
- LPkM/Fakultas menentukan program dan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan selama program Membangun Desa/ KKN Tematik ditawarkan kepada mahasiswa.
- LPkM/ Fakultas menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan Membangun Desa/ KKN Tematik.
- DPA dan DPL melakukan penyusunan silabus kegiatan Membangun Desa/ KKN Tematik agar dapat memenuhi target Capaian Pembelajaran serta menyusun rencana program dan aktivitas yang akan dijalankan mahasiswa.
- LPkM/ Fakultas bersama Prodi dan Tim Kurikulum melakukan penghitungan bobot SKS yang dapat diekuivalensikan pada kegiatan Membangun Desa/ KKN Tematik.
- Fakultas/Prodi bersama mitra menyelenggarakan tahapan persiapan (antara lain pendaftaran mahasiswa, tes Kesehatan, pembekalan dan

penempatan mahasiswa ke desa tujuan), monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan dan penilaian.

- LPkM/Fakultas bersama mitra menyusun *form logbook*.

b. Mitra Kegiatan Studi/Proyek Independen

Mitra Kegiatan Studi/Proyek Independen mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- Menyediakan pendamping/*Supervisor* untuk mahasiswa dalam melakukan kegiatan Membangun Desa/ KKN Tematik dari awal sampai dengan akhir.
- Menyelenggarakan tahapan persiapan, menyusun *logbook*, monitoring pelaksanaan, pelaporan, dan penilaian bersama LPkM/Fakultas.

c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan *Supervisor*

DPL dan *Supervisor* memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- DPL dan *Supervisor* bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- DPL bertugas mendampingi penyusunan program kerja tim Membangun Desa/ KKN Tematik (review, koreksi hingga persetujuan).
- DPL bertugas memberikan pembekalan sebelum mahasiswa berangkat ke desa tujuan.
- DPL dan *Supervisor* bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja, hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/ KKN Tematik.
- DPL memberikan nilai akhir pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/ KKN Tematik untuk setiap mahasiswa ke Fakultas/Prodi.

d. Mahasiswa

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mahasiswa antara lain:

- Bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menyusun program kerja yang sangat didorong untuk bersifat multidisiplin serta sekaligus sesuai dengan CPL masing-masing Prodi.

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mendaftarkan keikutsertaan pada BKP MBKM Membangun Desa/ KKN Tematik di portal MBKM Unpak.
- Melaksanakan kegiatan Membangun Desa/ KKN Tematik.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Output

- Laporan kegiatan Membangun Desa/ KKN Tematik.
- Sertifikat/bukti telah mengikuti kegiatan Membangun Desa/ KKN Tematik.

Gambar 10 memperlihatkan ilustrasi mekanisme bentuk kegiatan pembelajaran Membangun Desa/ KKN Tematik mencakup pendaftaran, penyusunan proposal, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar 10. Mekanisme BKP MBKM Membangun Desa/ KKN Tematik

3.3.9. Bela Negara

Bela Negara merupakan salah satu bentuk BKP MBKM yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Setiap tahun

Unpak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru yang bertujuan untuk:

1. Membekali mahasiswa baru Unpak dengan nilai-nilai kejuangan, disiplin, nasionalisme, cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa agar mahasiswa Unpak dapat berkontribusi dalam bela negara.
2. Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun kekuatan mahasiswa bagi ketertiban dan ketahanan kampus serta memperkuat ketahanan nasional.
3. Mempersiapkan mahasiswa dalam usaha pembelaan negara dengan ikut aktif dalam Sishankamrata, yang meliputi: perlindungan Masyarakat (Linmas), keamanan rakyat (Kamra) dan perlawanan rakyat (Wanra).
4. Sebagai langkah persiapan dalam membantu terselenggaranya program Hankamnas di lingkungan kampus.
5. Membentuk kepribadian mahasiswa yang bersumber kepada Pancasila yang sadar akan fungsi mahasiswa sebagai bagian dari generasi penerus yang ikut bertanggung jawab tercapainya kesejahteraan bangsa dan keamanan serta keselamatan Negara.
6. Membentuk kepribadian mahasiswa Unpak yang senantiasa:
 - a. Menjunjung tinggi kehormatan serta sikap ilmiah di perguruan tinggi sebagai pusat pengemban dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Menjunjung tinggi program-program di lingkungan perguruan tinggi.
 - c. Mendorong dan membantu usaha peningkatan kesadaran di kalangan mahasiswa akan pembelaan negara.
 - d. Sadar dan penuh rasa tanggung jawab akan kehidupan bermasyarakat, bernegara serta taat akan hukum yang berlaku.

BAB IV

STANDAR MUTU TERKAIT HAK BELAJAR

4.1. Standar Mutu Merdeka Belajar

Agar pelaksanaan MBKM: “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi” dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar akademik, maka pelaksanaannya harus mengacu pada Prosedur Mutu Unpak dan capaiannya mengacu pada Standar Akademik Unpak yang terkait Merdeka Belajar. Beberapa Standar yang ditetapkan terkait Merdeka Belajar antara lain:

1. Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Tinggi.
2. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar.
3. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan pada Prodi yang Ada.
4. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan di Luar Prodi, di Dalam atau di Luar PT, atau antara Prodi dan Lembaga Non PT.
5. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi.
6. Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi.
7. Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi.
8. Standar Perjanjian Kerja Sama Antar PT, atau Antara PT dengan Lembaga Non PT.
9. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

4.1.1. Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Universitas Pakuan

Berdasarkan dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.26 tentang Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan, ketaatan pada Universitas Pakuan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang maupun Universitas dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan civitas akademika terutama

dalam kaitan pada merdeka belajar-kampus merdeka. Standar ini juga merupakan rujukan dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran standar ketaatan pada perundang-undangan bagi sivitas akademika Unpak dan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Unpak. Gambar 11 memperlihatkan SOP Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Unpak.

4.1.2. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar

Dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.27 tentang Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar, merupakan standar untuk pemeliharaan atau peningkatan jumlah peminat/pendaftar mahasiswa di Unpak yang mengacu pada keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh seluruh program studi. Standar ini akan menjadi acuan utama tata Kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di Unpak dalam pencapaian visi dan misi. Gambar 12 memperlihatkan SOP Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar.

No	KEGIATAN	Pelaksana									Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	Kaprodi	FAKULTAS/ PRODI	UPMF/ PS	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	Tim Perumus Merumuskan standar Ketaatan pada Paeraturan Perundang-undangan dan terkait dengan MBKM										Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	Uji publik oleh Warek, dekan Prodi										Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Warek bidang akademik & kemahasiswaan & ketua senat Memeriksa dan menyetujui										Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar ketaatan pada perundang-undangan										Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS										Dokumen		Dokumen	
6	LPM Distribusi Standar										Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	Warek bidang akademik & kemahasiswaan Sosialisasi Standar										Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	Fakultas / prodi Melaksanakan standar												Bukti pelaksanaan	
9	Dekan/kaprodi/UPMF/UPMPS Monitring & evaluasi										Form monitoring dan evaluasi		Hasil money	
10	LPM Monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal/RTM/PPEPP										Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil money audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi										Lemari file		Filling system	

Gambar 11. SOP Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Unpak

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	Kaprodi	FAKULTAS /PRODI	UPMF/ PS	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	Tim Perumus Merumuskan standar Pemeliharaan/Peningkatan jumlah Peminat/Pendaftar										Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	Uji publik oleh Warek, dekan, Prodi										Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Warek bidang SDM & Keuangan dan ketua senat Memeriksa dan menyetujui										Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar										Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS										Dokumen		Dokumen	
6	LPM Distribusi Standar										Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	Warek bidang SDM & Keuangan Sosialisasi Standar										Jadwal sosialisasi/ notulen		notulen	
8	Fakultas / prodi Melaksanakan standar												Bukti pelaksanaan	
9	Dekan/kaprodi/UPMF/UPMPS Monitring & evaluasi										Form monitoring dan evaluasi		Hasil money	
10	LPM Monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal/RTM/PPEPP										Form monitoring Form audit/ rtm/PPEPP		Hasil money audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi										Lemari file		Filling system	

Gambar 12. SOP Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar

4.1.3. Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan pada Prodi yang Ada

Dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.28 tentang Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan pada Program Studi yang Ada, merupakan standar untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.

Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, dosen sebagai unsur utama maupun tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang, keduanya memiliki peran penting untuk keberhasilan Unpak dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas di kemudian hari. Dengan demikian diperlukan standar pemeliharaan/peningkatkan jumlah lulusan pada program studi sesuai tuntutan minimal dalam standar nasional Pendidikan tinggi bahkan dapat melampauinya. Gambar 13 memperlihatkan SOP Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan pada Program Studi yang Ada.

4.1.4. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan di Luar Prodi, di Dalam atau di Luar PT, atau Antara Prodi dan Lembaga Non PT

Dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.29 tentang Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan di Luar Prodi, di Dalam atau di Luar PT, atau Antara Prodi dan Lembaga Non PT, merupakan standar yang disusun sesuai dengan fokus program MBKM pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Gambar 14 memperlihatkan SOP Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan di Luar Prodi, di Dalam atau di Luar PT, atau Antara Prodi dan Lembaga Non PT.

No	KEGIATAN	Pelaksana									Mutu baku				
		TPS	REKTOR	WAREK	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	KAPRODI	FAKULTAS/ PRODI	UPMF/ PS	kelengkapan	waktu	output	keterangan	
1	Tim Perumus Merumuskan standar Pemeliharaan/Peningkatan jumlah Lulusan pada Prodi			■	■							Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	Uji publik oleh Warek, dekan Prodi			■			■					Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Warek bidang Akademik & Kemahasiswaan dan ketua senat Memeriksa dan menyetujui			■		■						Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar		■									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS	■										Dokumen		dokumen	
6	LPM Distribusi Standar				■							Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	Warek bidang Akademik & Kemahasiswaan Sosialisasi standar			■								Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	Fakultas / prodi Melaksanakan standar							■						Bukti pelaksanaan	
9	Dekan/kaprodi/UPMF/UPMPS Monitoring & evaluasi						■	■		■		Form monitoring dan evaluasi		Hasil money	
10	LPM Monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal/RTM/PPEPP				■							Form monitoring Form audit/ rtm/PPEPP		Hasil money audit/ rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi				■					■		Lemari file		Filling system	

Gambar 13. SOP Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan pada Program Studi yang Ada

No	KEGIATAN	Pelaksana									Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	Kaprodi	FAKULTAS/PRODI	UPMF/PS	kelengkapan	waktu	output	keterangan	
1	Tim Perumus Merumuskan standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan didalam dan diluar Prodi didalam atau diluar PT, atau setara antar prodi dan lembaga Non-PT											Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	Uji publik oleh Warek, dekan Prodi											Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Warek bidang Akademik & Kemahasiswaan dan ketua senat Memeriksa dan menyetujui											Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar											Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS											Dokumen		Dokumen	
6	LPM Distribusi Standar											Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	Warek bidang Akademik & Kemahasiswaan Sosialisasi standar											Jadwal sosialisasi/notulen		notulen	
8	Fakultas / prodi Melaksanakan standar													Bukti pelaksanaan	
9	Dekan/kaprodi/UPMF/UPMPS Monitoring & evaluasi											Form monitoring dan evaluasi		Hasil monitoring	
10	LPM Monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal/RTM/PPEPP											Form monitoring Form audit/rtm/PPEPP		Hasil monitoring audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi											Lemari file		Filing system	

Gambar 14. SOP Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan di Luar Prodi, di Dalam atau di Luar PT, atau Antara Prodi dan Lembaga Non P

4.1.5. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi

Berdasarkan dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.30 tentang Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi, dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Universitas Pakuan merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

Universitas Pakuan memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif : seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT sesuai masa dan beban belajar mahasiswa;

Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT. Gambar 15 memperlihatkan SOP Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi.

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	Kaprodi	FAKULTAS/ PRODI	UPMF/ PS	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	Tim Perumus Merumuskan standar.Fasilitas. Mahasiswa.Belajar, di luar Prodi			■	■						Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	Uji publik oleh Warek, dekan, Prodi			■			■	■			Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Warek bidang SDM & Keuangan dan ketua senat Memeriksa dan menyetujui			■		■					Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar		■								Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS	■									Dokumen		Dokumen	
6	LPM Distribusi Standar				■						Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	Warek bidang SDM & Keuangan Sosialisasi Standar			■							Jadwal sosialisasi/ notulen		notulen	
8	Fakultas / prodi Melaksanakan standar							■					Bukti pelaksanaan	
9	Dekan/kaprodi/UPMF/UPMPS Monitring & evaluasi					■	■		■		Form monitoring dan evaluasi		Hasil moner	
10	LPM Monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal/RTM/PPEPP				■						Form monitoring Form audit/ rtm/PPEPP		Hasil moner audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi				■				■		Lemari file		Filling system	

Gambar 15. SOP Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi

4.1.7. Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi

Dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.31 tentang Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi menjadi standar acuan dosen dalam membimbing mahasiswa di luar prodi dalam MBKM. Dosen harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh seluruh program studi. Standar dosen membimbing di luar prodi bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Di samping hal di atas, standar ini dijadikan sebagai panduan bagi dosen Unpak dalam membimbing mahasiswa di luar prodi dalam MBKM. Gambar 16 memperlihatkan SOP Dosen Membimbing di Luar Prodi.

4.1.8. Standar Pembiayaan di Luar Prodi

Berdasarkan dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.32 tentang Standar Pembiayaan di Luar Prodi, rasional standar ini meliputi:

1. Standar pembiayaan belajar di luar prodi Unpak dilaksanakan secara tertata, transparan, akuntabel dan efektif.
2. Pengelolaan standar pembiayaan Unpak memiliki model yang mengacu pada aturan keuangan negara dan MBKM.
3. Pengelolaan keuangan Unpak mengacu kepada skala prioritas, berkeadilan, dan bertanggungjawab.

Gambar 17 memperlihatkan SOP Pembiayaan di Luar Prodi.

No	KEGIATAN	Pelaksana									Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	Kaprodi	FAKULTAS/PRODI	UPMF/PS	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	Tim Perumus Merumuskan standar dosen membimbing di luar Prodi										Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	Uji publik oleh Warek, dekan Prodi										Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Warek bidang Akademik & Kemahasiswaan dan ketua senat Memeriksa dan menyetujui standar										Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar dosen membimbing di luar Prodi										Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS										Dokumen		Dokumen	
6	LPM Distribusi Standar dosen membimbing di luar Prodi										Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	Warek bidang Akademik & Kemahasiswaan Sosialisasi standar										Jadwal sosialisasi/ notulen		notulen	
8	Fakultas / prodi Melaksanakan standar dosen membimbing di luar Prodi												Bukti pelaksanaan	
9	Dekan/kaprodi/UPMF/UPMPS Monitoring & evaluasi										Form monitoring dan evaluasi		Hasil monitoring	
10	LPM Monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal/RTM/PPEPP										Form monitoring Form audit/rtm/PPEPP		Hasil monitoring audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi										Lemari file		Filing system	

Gambar 16. SOP Dosen Membimbing di Luar Prodi

No	KEGIATAN	Pelaksana									Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	Kaprodi	FAKULTAS/ PRODI	UPMF/ PS	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	Tim Perumus Merumuskan standar Pembiayaan belajar di luar prodi			Warek	LPM						Form perumusan		Jtd form perumusan	
2	Uji publik oleh Warek, dekan Prodi			Warek			Dekan		Fakultas/Prodi		Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Warek bidang SDM & Keuangan dan ketua senat Memeriksa dan menyetujui standar			Warek		Ketua Senat					Form persetujuan		Jtd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar Pembiayaan belajar di luar prodi		Rektor								Form penetapan		Jtd form penetapan	
5	Pengesahan YPS	YPS									Dokumen		dokumen	
6	LPM Distribusi Standar Pembiayaan belajar di luar prodi				LPM						Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	Warek bidang SDM & Keuangan Sosialisasi standar			Warek							Jadwal sosialisasi/ notulen		notulen	
8	Fakultas / prodi Melaksanakan standar Pembiayaan belajar di luar prodi							Fakultas/Prodi					Bukti pelaksanaan	
9	Dekan/kaprodi/UPMF/UPMPS Monitoring & evaluasi						Dekan	Kaprodi		UPMF/PS	Form monitoring dan evaluasi		Hasil money	
10	LPM Monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal/RTM/PPEPP				LPM						Form monitoring Form audit/ rtm/PPEPP		Hasil money audit/ rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi				LPM					UPMF/PS	Lemari file		Filling system	

Gambar 17. SOP Pembiayaan di Luar Prodi

4.1.9. Standar Perjanjian Kerjasama Antar PT, atau Antara PT dengan Lembaga Non PT

Berdasarkan dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.33 tentang Standar Perjanjian Kerjasama Antar PT, atau Antara PT dengan Lembaga Non PT, kerjasama merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan hukum perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan strategis Universitas Pakuan yaitu menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi atau antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Non Perguruan Tinggi adalah mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan antar perguruan tinggi atau antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Non PT dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi universitas Pakuan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Pakuan dengan berbagai pihak secara melembaga. Gambar 18 memperlihatkan SOP Perjanjian Kerjasama Antar PT, atau Antara PT dengan Lembaga Non PT.

4.1.10. Standar Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Berdasarkan dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.34 tentang Standar Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Universitas Pakuan merancang dan melaksanakan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang

akan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian akan menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, dan bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja.

Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja. Dalam pelaksanaan MBKM, Universitas Pakuan memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif : Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT. Gambar 19 memperlihatkan SOP Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

No	KEGIATAN	Pelaksana									Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	Kaprodi	FAKULTAS / PRODI	UPMF/ PS	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	Tim Perumus Merumuskan standar Perjanjian Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga Non PT										Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	Uji publik oleh Warek, dekan Prodi										Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Warek bidang inovasi riset & kerjasama dan ketua senat Memeriksa dan menyetujui standar										Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar Perjanjian Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga Non PT										Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS										Dokumen		dokumen	
6	LPM Distribusi Standar Perjanjian Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga Non PT										Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	Warek bidang inovasi riset & kerjasama Sosialisasi standar										Jadwal sosialisasi/ notulen		notulen	
8	Fakultas / prodi Melaksanakan standar Perjanjian Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga Non PT												Bukti pelaksanaan	
9	Dekan/kaprodi/UPMF/UPMPS Monitoring & evaluasi										Form monitoring dan evaluasi		Hasil money	
10	LPM Monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal/RTM/PPEPP										Form monitoring Form audit/rtm/PPEPP		Hasil money audit/rtm/PPEPP	
11	Dokumentasi										Lemari file		Filing system	

Gambar 18. SOP Perjanjian Kerjasama Antar PT, atau Antara PT dengan Lembaga Non PT

No	KEGIATAN	Pelaksana									Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	Kaprodi	FAKULTAS/PRODI	UPMF/PS	kelembagaan	waktu	output	keterangan
1	Tim Perumus Merumuskan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)			■	■						Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	Uji publik oleh Warek, dekan, Prodi			■			■		■		Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Warek bidang akademik & kemahasiswaan dan ketua senat Memeriksa dan menyetujui standar			■		■					Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)		■								Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS	■									Dokumen		Dokumen	
6	LPM Distribusi Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)				■						Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	Warek bidang akademik & kemahasiswaan Sosialisasi standar			■							Jadwal sosialisasi/notulen		notulen	
8	Fakultas / prodi Melaksanakan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)								■				Bukti pelaksanaan	
9	Dekan/kaprodi/UPMF/UPMPS Monitoring & evaluasi						■	■		■	Form monitoring dan evaluasi		Hasil money	
10	LPM Monitoring dan evaluasi melalui Audit Internal/RTM/PPEPP				■						Form monitoring Form audit/RTM/PPEPP		Hasil money audit/RTM/PP EPP	
11	Dokumentasi			■						■	Lemari file		Filing system	

Gambar 19. SOP Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

4.2. Indikator

Indikator Kinerja Utama (IKU) SN-DIKTI dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Universitas Pakuan merupakan tolak ukur keberhasilan dari sasaran-sasaran strategis Universitas Pakuan. Melalui diaturnya IKU SN-DIKTI dan IKT Universitas Pakuan, maka Universitas Pakuan akan mengakselerasi transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi katalisator transformasi ekonomi yang memenangkan pertarungan global di era digital. Tabel 2 memperlihatkan indikator dari masing-masing standar terkait Merdeka Belajar.

Tabel 2. Indikator Standar Merdeka Belajar di Universitas Pakuan

STANDAR TAMBAHAN UNPAK		
1	Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen standar yang mencakup ketaatan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan pada seluruh unit. 2. Tersedia bukti sosialisasi standar ketaatan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 3. Tersedia dokumen panduan ketaatan pada perundang-undangan. 4. Tersedia pedoman monev sosialisasi dan implementasi standar.
2	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia program, kegiatan, dan anggaran promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa. 2. Tersedia peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbarui setiap tahun. 3. Tersedia keputusan rektor tentang daya tampung program studi. 4. Tersedia pedoman penerimaan mahasiswa baru yang diperbarui setiap tahun dan dapat diakses di website Unpak. 5. Tersedia keputusan rektor tentang panitia penerimaan mahasiswa baru. 6. Tersedia sistem informasi penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan 7. Tersedia akses yang memadai untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Tersedia informasi kelulusan calon mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan. 9. Tersedia laporan lengkap penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. 10. Terlaksananya monev pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dilaporkan ke pimpinan Unpak. 11. Tersedia pedoman promosi. 12. Tersedia pedoman penerimaan mahasiswa asing. 13. Tersedia standar monev Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). 14. Tersedia peta jalan pengembangan sistem informasi untuk PMB. 15. Tersedia pedoman penetapan daya tampung.
3	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman dan SOP tentang pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan pada tiap Prodi. 2. Tersedia buku panduan akademik yang diperbaharui tiap tahun. 3. Tersedia monev dan analisis lulusan yang dilaporkan secara periodik.
4	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman dan SOP tentang kesetaraan kompetensi lulusan. 2. Adanya bukti kesetaraan yang tergambar dalam profil lulusan. 3. Terselenggaranya monev penyediaan infrastruktur pada semua prodi. 4. Terselenggaranya monev rumusan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah.
5	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman dan SOP tentang fasilitas belajar mahasiswa di luar Prodi. 2. Tersedia fasilitas kegiatan magang/ praktik industri maupun kegiatan proyek desa yang sesuai. 3. Terlaksana monev dalam pemenuhan standar fasilitas mahasiswa untuk setiap kegiatan.
6	Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman dan SOP tentang dosen membimbing di luar Prodi. 2. Terlaksana pembekalan bagi mahasiswa. 3. Tersedia dokumen tertulis mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 4. Terselenggara kegiatan pendampingan selama

		<p>mahasiswa di lapangan.</p> <p>5. Terselenggara monev kegiatan terhadap kegiatan di luar Prodi.</p>
7	Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	<p>1. Tersedia pedoman dan SOP pembiayaan belajar di luar Prodi serta dilaporkan setiap tahun anggaran.</p> <p>2. Tersedia kebijakan biaya pembelajaran untuk mahasiswa yang berpotensi akademik tapi kurang mampu.</p> <p>3. Terlaksana audi internal pembiayaan oleh tim anggaran secara periodik.</p>
8	Standar Perjanjian Kerjasama	<p>1. Tersedia pedoman dan SOP perjanjian kerjasama.</p> <p>2. Tiap Prodi mengimplementasikan kerjasama untuk proses pembelajaran.</p> <p>3. Prodi menerapkan pembelajaran antara PT serta Lembaga Non PT.</p>
9	Standar Pelaksanaan MBKM	<p>1. Tersedia pedoman dan SOP pelaksanaan MBKM untuk setiap kegiatan.</p> <p>2. Terlaksana monev dalam pelaksanaan MBKM untuk setiap kegiatan.</p>

BAB V

PENILAIAN, MONITORING, DAN EVALUASI

5.1. Penilaian

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (*kognisi, knowledge*), sikap (afeksi, *value, attitudes*, akhlak) dan keterampilan (psikomotor, *skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas.

Penilaian hak belajar tiga semester di luar Program Studi berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 76/KEP/REK/VII/2023 tentang Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Minimal 8 SKS di Luar Program Studi Universitas Pakuan Pasal 7, meliputi:

1. Prinsip penilaian mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Aspek yang dinilai meliputi:
 - a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
 - b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
 - c. Sikap;
 - d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
 - e. Kemampuan membuat laporan.
3. Prosedur penilaian meliputi:
 - a. Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil);
 - b. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian sosial) sebagai teknik utama;
 - c. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa;

- d. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Unpak. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai kontrak rencana penilaian,
- b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- g. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

Selain komponen di atas, Unpak mewajibkan fakultas untuk membuat sistem berupa survey *online* dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu

semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Unpak dalam mengembangkan program berikutnya.

5.2. Monitoring

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unpak sebagai penerima amanah untuk mengendalikan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, wajib memiliki mekanisme formal untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdapat 5 (lima) tahapan dalam siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi terhadap pelaksanaan standar, Pengendalian terhadap pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar (PPEPP).

Kegiatan evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam siklus SPMI, yaitu melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar-standar terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Sebelum pengendalian terhadap pelaksanaan standar, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar telah dapat dicapai atau dipenuhi.

Monitoring dilakukan secara periodik mengikuti siklus yang sudah ada yaitu dua kali dalam satu semester bersama dengan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Penyelenggaraan monitoring didelegasikan kepada Unit Penjaminan Mutu pada level Fakultas/ Prodi (UPMF/UPMPS). Evaluasi diri dilakukan setiap akhir siklus SPMI yaitu setiap akhir semester genap yang dilanjutkan dengan audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor internal Unpak.

5.3. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program. Fokus evaluasi adalah mahasiswa, dosen, sarana prasarana dan

keuangan. Khusus evaluasi untuk mahasiswa yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di luar Prodi. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akademik terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian/ rumusan koreksi. Langkah-langkah atau prosedur pengendalian pelaksanaan standar akademik terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka:

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi Kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

BAB VI
IMPLEMENTASI MBKM DI UNIVERSITAS PAKUAN

6.1. Menyiapkan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.05 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan adanya SDM yang berkompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi akan mendukung Universitas Pakuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, integritas, pengetahuan, dan keterampilan). Tabel 3 memperlihatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	1. Dosen lulus sertifikasi pendidik. 2. Dosen mengikuti studi lanjut. 3. Dosen memiliki

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	<p>untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen program diploma 3 dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 3. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 tahun. 4. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. 5. Dosen program doktor harus: <ol style="list-style-type: none"> a. berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. b. dalam hal sebagai pembimbing utama telah menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi serta 1 bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat PT. 6. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir terstruktur paling banyak 10 mahasiswa. 7. Jumlah dosen tetap pada PT paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen. 8. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3. 9. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 	<p>kemampuan Bahasa Inggris dengan <i>score</i> TOEFL 550.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memiliki sertifikasi profesi sesuai bidang keahliannya.

6.2. Menyediakan Fasilitas

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis Universitas Pakuan pada 5 (lima) tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Universitas Pakuan.

Berdasarkan dokumen SPMI Nomor: Unpak/SPMI/SPT.06 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Pakuan, adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar akan mendukung Unpak untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Tabel 4 memperlihatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana pembelajaran yang harus dimiliki terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot b. Peralatan Pendidikan c. Media Pendidikan d. Buku, buku elektronik, dan repositori e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi f. Instrumentasi eksperimen g. Sarana olahraga h. Sarana berkesenian i. Sarana fasilitas umum 	Tersedia: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apotek 2. Pusat studi 3. Pusat inovasi 4. Pusat incubator bisnis 5. Pusat pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual 6. Layanan konseling 7. Unit Pelayanan Kesehatan

STANDAR PENDIDIKAN		
SN-Dikti	IKU-SN DIKTI	IKT UNPAK
	j. Bahan habis pakai k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan Prasarana pembelajaran yang harus dimiliki terdiri atas: a. Lahan b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi e. Tempat berolahraga f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang unit kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi i. Ruang dosen j. Ruang tata usaha k. Fasilitas umum	8. Tempat Uji Kompetensi (TUK) mandiri atau sewaktu 9. <i>Smart class</i> di setiap fakultas 10. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 11. Sistem informasi terpadu

6.3. Kewajiban dan Batas Maksimal SKS yang Diambil Mahasiswa

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi. Pada Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: a) pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Universitas Pakuan sangat mendukung kebijakan MBKM dalam rangka peningkatan kualitas lulusan Universitas Pakuan dan mendorong pencapaian akreditasi unggul, yang diwujudkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 76/KEP/REK/VII/2023 tentang Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Minimal 8 SKS di Luar

Program Studi Universitas Pakuan. Kewajiban Universitas/ Fakultas, Program Studi, dan Mahasiswa yang tertulis pada Surat Keputusan Rektor Nomor 76/KEP/REK/VII/2023 yaitu:

- a. Pasal 1: Kewajiban program studi untuk menyusun dokumen kurikulum berbasis KKNI-MBKM dan kewajiban melaksanakan kurikulum tersebut (menunjang implementasi MBKM).
- b. Pasal 2: Program Studi mewajibkan mahasiswa semester 5 (lima) di Program Studi masing-masing untuk mengikuti kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) minimal 50% dari total jumlah mahasiswa, baik itu program pemerintah maupun program mandiri, sekurang-kurangnya 8 (delapan) SKS.
- c. Pasal 3: Universitas/ Fakultas menyiapkan pedoman dan dokumen kerjasama untuk pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan membuat dokumen Kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra.
- d. Pasal 4: Kewajiban Program Studi untuk menyusun dan menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka, serta menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
- e. Pasal 5: Kewajiban mahasiswa meliputi:
 1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/ program yang akan diambil di luar prodi.
 2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
 3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M Tahun 2023 tentang Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, disebutkan kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) SKS per semester di luar program studi.

6.4. Konversi Nilai

Terdapat 2 (dua) istilah pengakuan capaian terhadap Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM, yaitu Konversi dan Ekuivalensi. Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan BKP MBKM di lembaga lain selain PT, sedangkan Ekuivalensi adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti mahasiswa Unpak di PT lain melalui pembelajaran luring dan/atau daring untuk BKP Pertukaran Mahasiswa.

Mengacu kepada definisi 1 (satu) SKS menurut Pasal 19 ayat (4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta penetapan 1 (satu) semester terdiri dari 16 minggu, maka:

$$\begin{aligned} 1 \text{ SKS} &= 170 \text{ menit per minggu per semester} \\ &= 45,3 \text{ jam per semester} \end{aligned}$$

Contoh:

Jika jumlah Hari Kegiatan	=	60 hari
Total Jam (per hari 8 Jam)	=	480 Jam
Total SKS (1 SKS = 45,3 Jam)	=	10,596026490066226 SKS
Total SKS Pembulatan	=	11 SKS

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1. Bentuk Bebas (*Free Form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut

dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Tabel 5 memperlihatkan contoh *free form* untuk mahasiswa magang di industri selama 6 bulan.

Tabel 5. Contoh *Free Form*

Kompetensi	Indikator	SKS	Nilai
Hard Skills	Merumuskan permasalahan keteknikan	3	A
	Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3	B
	Kemampuan sintesa dalam bentuk design	4	A
Soft Skills	Kemampuan berkomunikasi	2	A
	Kemampuan bekerjasama	2	A
	Kerja keras	2	A
	Kepemimpinan	2	A
	Kreativitas	2	B

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

2. Bentuk Terstruktur (*Structured Form*)

Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Tabel 6 memperlihatkan contoh *structured form* untuk mahasiswa magang di instansi selama 6 bulan.

Tabel 6. Contoh *Structured Form*

Mata Kuliah	SKS	Nilai
Rekayasa Gempa	2	A
Perancangan Jembatan	2	A
Metode Perbaikan Tanah	2	B
Bangunan Tingkat Tinggi	2	A
Aplikom pada Rekayasa Sipil	2	A
Kerja Praktek	4	B

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida,

gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

6.5. Tugas Akhir/ Output

Standar keluaran BKP MBKM atau standar output adalah standar yang harus dipenuhi sebagai keluaran dari kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa. Standar keluaran mengatur tentang format dan standar pelaporan yang baku untuk menunjukkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa peserta MBKM. Tujuan standar keluaran adalah untuk memastikan kualitas proses pembelajaran MBKM dan tingkat ketercapaian kompetensi yang diperoleh mahasiswa, dibuktikan dengan dokumen aktivitas pembelajaran MBKM, laporan akhir, dan hasil evaluasi.

Standar keluaran mengatur terkait spesifikasi keluaran kegiatan yang didalamnya mencakup laporan hasil kegiatan, bukti penyetaraan, mekanisme penilaian, dan penyetaraan mata kuliah. Standar yang belum diatur pada dokumen ini dapat dilengkapi dengan standar yang diatur pada level fakultas dan/atau program studi.

Standar pelaporan kegiatan MBKM adalah standar format pelaporan kegiatan yang harus dibuat oleh pengelola administrasi kegiatan MBKM di tingkat Fakultas dan Universitas. Standar pelaporan ini adalah bagian terintegrasi dari proses kegiatan aktivitas BKP MBKM sehingga memastikan bahwa Universitas Pakuan memiliki data yang valid dari setiap kegiatan MBKM. Standar pelaporan mengatur format data yang perlu direkam, dikelola dan dilaporkan dari suatu program kegiatan MBKM.

BAB VII

PENUTUP

Demikian buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Pakuan disusun, dengan harapan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai acuan penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Pakuan disusun agar terwujud ketaatan semua pihak yang terkait kepada prosedur dan aturan, meningkatkan antusias mahasiswa agar terlibat dalam kegiatan MBKM, terlaksananya kurikulum Prodi yang bermuatan kebijakan hak Merdeka Belajar sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, ketaatan untuk pelaporan kegiatan, dan menjadi rujukan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan melakukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Harapan terbesar adalah keterlibatan Universitas Pakuan secara nyata dalam menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan tinggi yang kaya akan kreativitas dan inovasi untuk mendukung Pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2020. Buku *Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2020. Buku *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2019. Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2019. Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2001. Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001*. Jakarta. Indonesia: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rektor Universitas Pakuan. 2023. Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Minimal 8 SKS di Luar Program Studi Universitas Pakuan. *Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023*. Bogor, Indonesia: Universitas Pakuan.
- Rektor Universitas Pakuan. 2022. Pengangkatan Gugus Tugas Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pakuan Tahun 2022. *Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023*. Bogor, Indonesia: Universitas Pakuan.
- Rektor Universitas Pakuan. 2023. Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan. *Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023*. Bogor, Indonesia: Universitas Pakuan.
- Universitas Pakuan. 2023. Buku *Dokumen SPMI Standar Nasional Pendidikan*. Bogor, Indonesia: Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan.
- Universitas Pakuan. 2023. Buku *Dokumen SPMI Standar Pendidikan Tinggi*. Bogor, Indonesia: Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan.
- Universitas Pakuan. 2023. Buku *IKU SN-DIKTI, IKU, dan IKT 2023-2027 Universitas Pakuan*. Bogor, Indonesia: Universitas Pakuan.

Universitas Pakuan. 2023. Buku *Rencana Strategis Universitas Pakuan 2023-2027*. Bogor, Indonesia: Universitas Pakuan.

Universitas Pakuan. 2023. Buku *Statuta Universitas Pakuan Tahun 2023*. Bogor, Indonesia: Universitas Pakuan.

Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi. 2022. Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027. *Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022*. Bogor, Indonesia: Yayasan Pakuan Siliwangi.

spirit  leading

““

UNIVERSITAS PAKUAN

unggul mandiri & berkarakter

JL. PAKUAN BOGOR

TELP. 0251-8312206

FAX.0251-8356927

www.unpak.ac.id

e-mail : info@unpak.ac.id

””